



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa Dalam Satu Kecamatan Dan Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
2. KTP-el lama / surat keterangan pengganti KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir pindah datang
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan.
4. Petugas merekam dan mencetak Surat Keterangan Pindah Datang
5. Pemohon membubuhi tanda tangan pada Surat Keterangan Pindah Datang
6. Pejabat Pendaftaran Penduduk menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang
7. Petugas Menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

30 Menit

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang(SKPDWNI)30 menit sejak berkas diterima oleh petugas
Persyaratan lengkap dan benar,serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa Dalam Satu Kecamatan Dan Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

Pengaduan Layanan

Pemohon melakukan pengaduan, uraikan pokok pengaduan secara sopan, jelas dan lengkap, tampilkan bukti pendukung apabila tersedia. Disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan petugas akan merespon maksimal 2 X 24 jam.

Sampaikan pengaduan :

~ datang secara langsung

~ melalui kotak saran

~ web : <https://kota.ponorogo.go.id>

~ Telp. (0352) 486086

~ SMS / WA : 081335731863

~ IG : Kec.Ponorogo

Pengaduan akan diverifikasi kemudian ditindaklanjuti. Jawaban diberikan kepada masyarakat melalui media yang digunakan saat aduan atau lewat papan informasi. Pengaduan gratis (tidak dipungut biaya). Aduan akan diselesaikan maksimal 7 hari.